



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip Negara hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) melalui jaminan hukum dan penegakan peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum, perlu menegaskan kedudukan dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 257 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Seri D No 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
9. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PNS yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Kode Etik PPNS adalah Norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur Penyidikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Daerah tentang PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PPNS yang diduga telah melanggar Kode Etik.

Pasal 2

Asas pengaturan PPNS dalam peraturan daerah ini adalah :

- a. asas keadilan;
- b. asas kepastian ;
- c. asas keterbukaan;
- d. asas akuntabilitas; dan
- e. asas profesionalitas.

Pasal 3

Tujuan pengaturan PPNS dalam peraturan daerah ini adalah :

- a. menjadi acuan pemerintah daerah dalam mewujudkan kepastian hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil;
- b. menjadi pedoman penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

- c. menjamin keadilan bagi masyarakat dalam pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala PD masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

- (1) PPNS mempunyai tugas melaksanakan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP dan Damkar bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan Damkar dan PPNS PD lainnya.
- (5) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh kepala Satpol PP dan Damkar.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan Penyidik POLRI setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PPNS mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB III
SEKRETARIAT PPNS
Pasal 7

- (1) Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan Damkar dan perangkat daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP dan Damkar.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 8

PPNS dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 9

Pejabat PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - 3. penyitaan barang;
 - 4. pemeriksaan saksi; dan
 - 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala PD masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS; dan
- e. bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS.

BAB V
SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN
Pasal 10

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan PPNS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Mutasi
Pasal 11

Mutasi PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi :

- a. perubahan struktur organisasi perangkat daerah;
- b. mutasi PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
- c. mutasi PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat melakukan mutasi PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai PPNS.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap PPNS yang dipromosikan.
- (3) Dalam hal terjadi mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 13

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. diberhentikan sebagai PNS;
- b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau
- c. atas permintaan sendiri secara tertulis.

Pasal 14

Tata cara Pemberhentian PPNS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGANGKATAN KEMBALI
Pasal 15

Pengangkatan kembali PPNS dilakukan dalam hal terjadi :

- a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; atau
- b. penugasan kembali PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.

Pasal 16

Tata cara pengangkatan kembali PPNS Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KARTU TANDA PENGENAL, PAKAIAN, DAN ATRIBUT
Pasal 17

PNS yang telah diangkat sebagai PPNS diberi kartu tanda pengenal diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 18

Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 19

- (1) Kartu tanda pengenal PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Tata cara permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas dilengkapi pakaian dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut PPNS diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam hal kartu tanda pengenal PPNS hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan, usul penggantian kartu tanda pengenal PPNS diajukan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

- (2) Tata cara pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 22

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi, PPNS diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sekretariat PPNS dapat menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KODE ETIK PPNS DAERAH
Pasal 23

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.
- (2) Kode Etik Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan golongan;
 - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
 - c. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
 - d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
 - e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
 - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
 - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
 - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan HAM;
 - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam system peradilan pidana; dan
 - m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

BAB XI
TATA KERJA
Pasal 24

- (1) Hubungan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dengan PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya :
 - a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya dan instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku; dan
 - d. menaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib :
 - a. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB XII
KOORDINASI
Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, penyidik dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan/atau pihak lain.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENEGAKAN KODE ETIK PPNS
Pasal 26

- (1) Untuk menegakkan kode etik PPNS dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat Ad Hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu, unsur PD PPNS yang bersangkutan, unsur Inspektorat Daerah, dan Unsur Bagian Hukum.
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;

- b. memeriksa pelanggaran PPNS;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan, pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB XIV PENGADUAN

Pasal 29

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap Kode Etik disampaikan kepada Inspektorat Daerah dan Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan PPNS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat dibebankan pada sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) PNS yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatannya diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (3) Kartu Tanda Pengenal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dalam waktu 6 (enam) bulan wajib disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Satpol PP dan Damkar, maka tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1989 Seri D Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 27 April 2021

BUPATI KENDAL,


Cap ttd.

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 27 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd.
MOH. TOHA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI
JAWA TENGAH : (2-16 / 2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ciri khas demikian menandakan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Keberadaan institusi PPNS di setiap daerah provinsi maupun kabupaten/kota tidak lain adalah untuk memperkuat kerangka otonomi daerah, dalam hal melaksanakan wewenang penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Di samping itu keberadaan institusi PPNS juga dalam rangka melaksanakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan serta penegakan hukum. Semua yang dilakukan merupakan bagian pelaksanaan peraturan daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, adalah :

- a. menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP juga menyebutkan, “dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah”.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1988 tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal sudah sangat tertinggal dan perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengaturan mengenai PPNS dan yang terkait dengan PPNS secara nasional sudah beberap kali diubah, baik melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan kembali terkait dengan PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Hal ini untuk mengoptimalkan peran Satpol PP dan Damkar dan Perangkat Daerah lain dalam rangka Penegakan Perda.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab PPNS.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 209